



SALINAN

**WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN**  
PROVINSI MALUKU UTARA  
PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 208);

18. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.935.495.364.126,- mengalami penambahan sebesar Rp. 0.00,- sehingga setelah perubahan menjadi Rp.935.495.364.126,-dengan rincian sebagai berikut :

2. Belanja

a. BelanjaOperasional	
Semula	Rp.631.277.375.206
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (12.046.057.550)</u>
Jumlah belanja operasional	
Setelah perubahan	Rp.619.231.317.656
b. Belanja Modal	
Semula	Rp.222.846.812.620
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (50.000.000)</u>
Jumlah belanja Modal	
Setelah perubahan	Rp.222.796.812.620
c. Belanja Tidak Terduga	
Semula	Rp. 3.810.000.000
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 12.096.057.550</u>
Jumlah belanja Modal	
Setelah perubahan	Rp. 15.906.057.550
Jumlah belanja Daerah	
Setelah perubahan	Rp.935.495.364.126
Surplus / (Defisit) Setelah perubahan	Rp. (14.535.264.085)

2. Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Uraian perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan ini.

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 6 April 2020

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 6 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Ttd

ASRUL SANI SOLEIMAN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 557.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

The image shows a circular official stamp of the SETDA (Setoran Daerah) of Kota Tidore Kepulauan. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN" around the perimeter and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 13 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 APRIL 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

## RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

## TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BER + / (BER -)		PENJELASAN / DASAR HUKUM
		Sebelum Prbh	Setelah Prbh	Rp	%	
1	2	3				4
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>46.113.789.882</b>	<b>46.113.789.882</b>			
<b>4.1.1.</b>	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>8.250.000.000</b>	<b>8.250.000.000</b>			
4.1.1.01.	Pajak Hotel	80.000.000	80.000.000			
4.1.1.02.	Pajak Restoran	1.350.000.000	1.350.000.000			
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	20.000.000	20.000.000			
4.1.1.04.	Pajak Reklame	100.000.000	100.000.000			
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	4.000.000.000	4.000.000.000			
4.1.1.06.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.065.000.000	1.065.000.000			
4.1.1.10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.400.000.000	1.400.000.000			
4.1.1.12.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	235.000.000	235.000.000			
<b>4.1.2.</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>5.654.699.600</b>	<b>5.654.699.600</b>			
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	1.711.906.600	1.711.906.600			
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	3.837.793.000	3.837.793.000			
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	105.000.000	105.000.000			
<b>4.1.4.</b>	<b>Lain-lain PAD Yang Sah</b>	<b>32.209.090.283</b>	<b>32.209.090.283</b>			
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	177.500.000	177.500.000			
4.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro	1.500.000.000	1.500.000.000			
4.1.4.13.	Pendapatan dari Pengembalian	800.000.000	800.000.000			
4.1.4.18.	Pendapatan BLUD	25.731.590.283	25.731.590.283			
4.1.4.19.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.000.000.000	4.000.000.000			
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>857.669.710.158</b>	<b>857.669.710.158</b>			
<b>4.2.1.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>849.588.070.856</b>	<b>849.588.070.856</b>			
4.2.1.01.	Dana Perimbangan	773.880.312.856	773.880.312.856			
4.2.1.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	27.159.466.000	27.159.466.000			
4.2.1.06.	Dana Desa	48.548.292.000	48.548.292.000			
<b>4.2.2.</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>8.081.639.302</b>	<b>8.081.639.302</b>			
4.2.2.01.	Pendapatan Bagi Hasil	8.081.639.302	8.081.639.302			
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN</b>	<b>17.176.600.000</b>	<b>17.176.600.000</b>			
<b>4.3.1.</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>17.176.600.000</b>	<b>17.176.600.000</b>			
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	4.500.000.000	4.500.000.000			
4.3.1.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	12.676.600.000	12.676.600.000			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>920.960.100.041</b>	<b>920.960.100.041</b>			
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASIONAL</b>	<b>631.277.375.206</b>	<b>619.231.317.656</b>	<b>(12.046.057.550)</b>		
<b>5.1.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>372.839.328.804</b>	<b>371.929.184.804</b>	<b>(910.144.000)</b>		
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	289.583.207.706	289.583.207.706			
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	18.923.370.048	18.923.370.048			
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000	601.600.000			
5.1.1.04.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	400.000.000	400.000.000			
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	275.234.980	275.234.980			
5.1.1.06.	Gaji dan Tunjangan DPRD	11.238.420.730	11.238.420.730			
5.1.1.07.	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	281.305.290	281.305.290			
5.1.1.08.	Honorarium PNS	18.575.775.070	17.910.011.070	(665.764.000)		
5.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.120.368.000	5.734.368.000	(386.000.000)		
5.1.1.08.03.	Honorarium peserta kegiatan	68.160.000	9.000.000	(59.160.000)		
5.1.1.08.04.	Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	114.195.000	111.945.000	(2.250.000)		
5.1.1.08.05.	Honorarium Tim	6.290.304.070	6.214.804.070	(75.500.000)		
5.1.1.08.06.	Honorarium Petugas / Penjaga	5.916.154.000	5.773.300.000	(142.854.000)		
5.1.1.09.	Honorarium Non PNS	32.960.414.980	32.716.034.980	(244.380.000)		
5.1.1.09.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.372.090.000	12.309.740.000	(62.350.000)		
5.1.1.09.02.	Honorarium peserta kegiatan	4.919.485.000	4.840.185.000	(79.300.000)		
5.1.1.09.03.	Honorarium Tim	1.530.354.000	1.524.854.000	(5.500.000)		
5.1.1.09.04.	Upah Kerja	2.580.295.980	2.512.915.980	(67.380.000)		
5.1.1.09.05.	Honorarium Petugas / Penjaga	11.556.690.000	11.526.840.000	(29.850.000)		
<b>5.1.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>232.798.646.402</b>	<b>227.712.732.852</b>	<b>(5.085.913.550)</b>		
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.174.944.821	11.308.769.771	133.824.950		
5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.357.801.885	6.323.266.835	(34.535.050)		
5.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	237.675.000	253.485.000	15.810.000		
5.1.2.01.11.	Belanja bahan dan alat kesehatan habis pakai	1.681.613.346	1.858.413.346	176.800.000		
5.1.2.01.15.	Belanja Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir	177.550.000	165.450.000	(12.100.000)		
5.1.2.01.16.	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	123.211.250	111.061.250	(12.150.000)		
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.926.584.509	7.763.704.509	(162.880.000)		
5.1.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	2.510.299.050	2.395.419.050	(114.880.000)		
5.1.2.02.11.	Belanja bahan lomba	190.273.000	186.773.000	(3.500.000)		
5.1.2.02.19.	Belanja bahan peralatan dan perlengkapan	64.981.000	45.981.000	(19.000.000)		
5.1.2.02.22.	Belanja bahan perlengkapan acara	58.750.000	33.250.000	(25.500.000)		
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.409.060.940	29.304.060.890	(105.000.050)		

5.1.2.03.14	Belanja Jasa Dekorasi	222.454.400	183.954.350	(38.500.050)
5.1.2.03.99	Belanja Jasa Kantor Lainnya	565.321.000	498.821.000	(66.500.000)
5.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	4.418.250.000	4.418.250.000	
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.423.811.300	7.423.811.300	
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.394.602.960	7.404.565.560	9.962.600
5.1.2.06.01	Belanja Cetak	4.419.453.260	4.453.907.760	34.454.500
5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.975.149.700	2.950.657.800	(24.491.900)
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.290.915.000	1.276.525.000	(14.390.000)
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	863.340.000	845.610.000	(17.730.000)
5.1.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	107.520.000	103.710.000	(3.810.000)
5.1.2.07.99	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya	219.870.000	227.020.000	7.150.000
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.077.924.000	2.178.924.000	101.000.000
5.1.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.018.324.000	1.115.124.000	96.800.000
5.1.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	1.059.600.000	1.063.800.000	4.200.000
5.1.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	25.000.000	10.000.000	(15.000.000)
5.1.2.09.01	Belanja sewa Eskavator	25.000.000	10.000.000	(15.000.000)
5.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.174.629.490	1.030.379.490	(144.250.000)
5.1.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	149.990.000	132.490.000	(17.500.000)
5.1.2.10.04	Belanja sewa generator	28.500.000	17.000.000	(11.500.000)
5.1.2.10.05	Belanja sewa tenda	383.350.000	333.850.000	(49.500.000)
5.1.2.10.07	Belanja Sewa Sound System/Alat Musik/Alat Studio	420.359.490	354.609.490	(65.750.000)
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.387.993.000	19.848.719.500	(460.726.500)
5.1.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.669.758.500	1.650.930.500	(18.828.000)
5.1.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.427.349.000	10.985.450.500	(441.898.500)
5.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	557.270.000	557.270.000	
5.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	64.800.000	64.800.000	
5.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.400.493.450	1.352.493.450	(48.000.000)
5.1.2.14.08	Belanja pakaian seragam	267.810.000	219.810.000	(48.000.000)
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	74.428.179.549	71.627.036.999	(2.801.142.550)
5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.338.274.050	41.661.124.050	(677.150.000)
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.839.905.499	30.775.912.949	(2.063.992.550)
5.1.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	250.000.000	190.000.000	(60.000.000)
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	265.697.000	265.697.000	
5.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	5.127.739.600	4.129.989.600	(997.750.000)
5.1.2.19.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.056.700.000	786.700.000	(270.000.000)
5.1.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.813.682.900	3.085.932.900	(727.750.000)
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.859.709.100	22.859.709.100	
5.1.2.22.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.157.265.000	1.157.265.000	
5.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	916.000.000	542.500.000	(373.500.000)
5.1.2.23.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	598.000.000	349.500.000	(248.500.000)
5.1.2.23.03	Belanja bimbingan teknis	287.000.000	162.000.000	(125.000.000)
5.1.2.24.	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.760.246.400	3.695.184.400	(65.062.000)
5.1.2.24.01	Belanja Tenaga Ahli	1.132.350.000	1.130.340.000	(2.010.000)
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	1.898.296.400	1.843.044.400	(55.252.000)
5.1.2.24.04	Belanja Moderator	214.300.000	206.500.000	(7.800.000)
5.1.2.25.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.575.740.000	4.432.740.000	(143.000.000)
5.1.2.25.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	1.581.300.000	1.541.300.000	(40.000.000)
5.1.2.25.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.994.440.000	2.891.440.000	(103.000.000)
5.1.2.28.	Belanja Barang Dana PAUD	250.200.000	250.200.000	
5.1.2.29.	Belanja Barang Dana BLUD	25.731.590.283	25.731.590.283	
<b>5.1.5.</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>25.289.400.000</b>	<b>19.239.400.000</b>	<b>(6.050.000.000)</b>
<b>5.1.5.01.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah</b>	<b>19.500.000.000</b>	<b>13.450.000.000</b>	<b>(6.050.000.000)</b>
5.1.5.01.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah	19.500.000.000	13.450.000.000	(6.050.000.000)
<b>5.1.5.04.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat</b>	<b>1.525.000.000</b>	<b>1.525.000.000</b>	
<b>5.1.5.05.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>4.264.400.000</b>	<b>4.264.400.000</b>	
<b>5.1.6.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>350.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	
<b>5.1.6.01.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau Masyarakat</b>	<b>350.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>222.846.812.620</b>	<b>222.796.812.620</b>	<b>(50.000.000)</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>2.099.420.000</b>	<b>2.099.420.000</b>	
5.2.1.06.	Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan	119.420.000	119.420.000	
5.2.1.20.	Belanja Modal Perolehan Aset Tanah	1.980.000.000	1.980.000.000	
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>45.895.666.670</b>	<b>45.845.666.670</b>	<b>(50.000.000)</b>
5.2.2.01.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	2.959.500.000	2.959.500.000	
5.2.2.03.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	313.000.000	313.000.000	
5.2.2.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.592.619.700	2.542.619.700	(50.000.000)
5.2.2.04.05	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	266.000.000	216.000.000	(50.000.000)
5.2.2.11.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	21.500.000	21.500.000	
5.2.2.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	43.200.000	43.200.000	
5.2.2.13.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	4.000.000	4.000.000	
5.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	390.233.950	390.233.950	
5.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.870.808.080	1.870.808.080	
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	5.703.743.830	5.703.743.830	

